



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PARIWISATA

Jl. Jend. Sudirman (Komplek Bandar Serai Purna MTQ)
Telp/Fax. (0761) 40356 – 858886 Pekanbaru 28282

Website : www.pariwisata.riau.go.id / Email : disparekraf@riau.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Nomor : 100.3.3.1/DPAR-SEK/387

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4846).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184,tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di Tetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU**



RONI RAKHMAT, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1977 1026 1996112 1 011

Tebusan kepada Yth.:

1. Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID) Pemerintah Provinsi Riau
2. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**JENIS PELAYANAN : SEWA ANJUNG SENI IDRUS TINTIN
DAN KAWASAN UPT BANDAR SERAI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	PERDA NO. 2 Tahun 2024
2	Persyaratan	<p>Kegiatan yang tidak bertentangan dengan Norma dan Hukum yang berlaku</p> <p>Mengajukan surat permohonan ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau</p> <p>Proses Lanjutan surat diteruskan ke UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji Dinas Pariwisata Provinsi Riau</p> <p>Proses Lanjutan oleh UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji Dinas Pariwisata Provinsi Riau, mengenai ketersediaan jadwal sesuai dengan permohonan.</p> <p>Apabila jadwal tersedia, langsung di agendakan oleh UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan langsung didisposisi.</p>
3	Prosedur	<p>Setelah turun didisposisi dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, pihak UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji menginformasikan ke pihak pemohon untuk pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara Penerimaan Retribusi.</p> <p>Jika pembayaran sudah selesai, maka pihak UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji Dinas Pariwisata Provinsi Riau, membalas surat permohonan dari pihak pemohon dapat dilaksanakan sesuai jadwal permohonan.</p> <p>Sebelum pihak pemohon melaksanakan acara/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, wajib melakukan <i>technical meeting</i> dengan pihak pengelola UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji terkait prosedur dan teknis pelaksanaan di lapangan serta koordinasi tentang jaminan pelayanan yang tersedia.</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin-Rabu dari Jam 08:00 s/d 16:00</p> <p>Kamis-Jumat dari Jam 08:00 s/d 16:30</p>
5	Biaya/Tarif	<p>Sewa Lahan Arena Purna MTQ (dikelola oleh UPTD. Bandar Serai)</p> <p>a. Pemakaian oleh Instansi Pemerintah di Luar Dinas Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 1.000.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 1.300.000 <p>b. Pemakaian oleh Masyarakat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 3.000.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 4.500.000 <p>c. Pemakaian untuk tujuan komersial/impresariat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 6.000.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 8.000.000 <p>d. Pemakaian oleh Pelajar/Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 1.000.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 1.200.000 <p>e. Pemakaian oleh Seniman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 500.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 700.000

		<p>f. Pemakaian oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 1.200.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 2.000.000 <p>g. Pemakaian oleh Komunitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja Rp 700.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur Rp 1.000.000 <p>Sewa Gedung Arena Purna MTQ (dikelola oleh UPT.Bandar Serai)</p> <p>a. Pemakaian oleh Instansi diluar Dinas Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Kerja (per kegiatan per 8 jam) Rp.4.480.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur (per kegiatan per 8 Jam) Rp.5.376.000 - Untuk 1 jam berikutnya/kelebihan jam penggunaan Berikutnya (Per Jam) Rp.560.000 <p>b. Pemakaian oleh Masyarakat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Kerja (Per kegiatan per 8 jam) Rp.5.600.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur (Per kegiatan per 8 jam) Rp.7.000.000 - Untuk 1 jam berikutnya/kelebihan jam penggunaan Berikutnya (Per Jam) Rp.700.000 <p>c. Pemakaian oleh Pelajar/Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Kerja (per kegiatan per 8 jam) Rp.3.500.000 - Hari Sabtu/Minggu dan Libur (Per kegiatan per 8 jam) Rp.4.200.800 - Untuk 1 jam berikutnya/kelebihan jam penggunaan berikutnya (Per Jam) Rp.437.500 <p>d. Pemakaian oleh Seniman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari kerja (per kegiatan per 8 jam) Rp. 3.000.000 - Hari Sabtu/Minggu Dan Libur (Per kegiatan per 8 jam) Rp. 3.600.000 - Untuk 1 jam berikutnya/kelebihan jam penggunaan Berikutnya (Per Jam) Rp.375.000 <p>Kantin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbulan Per Unit Rp.300.000 <p>Penyewaan Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sound System Per Hari Rp. 1.500.000
6	Produk pelayanan	Penyewaan tanah dan bangunan
7	Pengelolaan Pengaduan	Kepala Seksi Pengelola dan Pengembangan UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji
8	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	Gedung Dan Halaman Gedung, Peralatan, Berupa Sound System
9	Kompetensi Pelaksana	SMK Kelistrikan/sederajat
10	Pengawasan Internal	Kepala UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji
11	Jumlah pelaksana	Menyesuaikan

12	Jaminan Pelayanan	Penyewa dapat menggunakan objek sewa, sesuai point ke-6 dari prosedur pemakaian tempat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tenaga Keamanan UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT. Bandar Seni Raja Ali Haji

Di Tetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU**



KONI RAKHMAT, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1977 1026 1996112 1 011

